



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP ( 0361 ) 9009265, FAX 9009267

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR : 849 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Ni Luh Made Sari Penyelenggara Yayasan TK. Satya Kumara Kekeran Nomor : 13/Y.SKM.II/II/2017, Tanggal 15 Februari 2017 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/590/UPT.Disdikpora, Tanggal 17 April 2017, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 53/PAUD-PNF/VII/2017, hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD ) Kepada :
- Nama Lembaga : **TK. SATYA KUMARA I MENGWITANI**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Alamat : Jln.Pratu Rai Madra, Br. Delod Sema  
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.  
Telp. 08813686448
- Penyelenggara : Ni Luh Made Sari / Yayasan TK. Satya Kumara.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **6 Juli 2017**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 848 Tahun 2017, Tanggal 6 Juli 2017, maka dengan ini Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Bali Kantor Inspeksi Kabupaten Badung Nomor : 2155/1.19.4/DS.1997 Tanggal 16 Desember 1997 Tentang Ijin Oprasional Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Juli 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN BADUNG,**

**DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601011 198603 1 021**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011404.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SATYA KUMARA KEKERAN**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN, sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SATYA KUMARA KEKERAN tanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020071651101171 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SATYA KUMARA KEKERAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN SATYA KUMARA KEKERAN  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014920.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 Juli 2020**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011404.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SATYA KUMARA KEKERAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I GEDE SUARDIKA	5103022707700006
I KETUT KONTEN	5103021207690005
NI NYOMAN MURNI	5103025109680004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I GEDE SUARDIKA	5103022707700006	PEMBINA	KETUA
NI NYOMAN MURNI	5103025109680004	PENGURUS	KETUA
NI LUH HEPITA LEO NANDA	5103024708990004	PENGURUS	SEKRETARIS
NI NYOMAN ENI WATI, SE.	5103025706800007	PENGURUS	BENDAHARA
I KETUT KONTEN	5103021207690005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014920.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 Juli 2020